

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Globalisasi membawa liberalisasi di segala bidang, termasuk liberalisasi ekonomi, hendaknya semakin memacu kalangan bisnis dan pemerintah untuk responsif terhadap kebutuhan masyarakat pada era global ini. Etika bisnis muncul sebagai salah satu faktor yang menarik untuk diperhatikan, untuk itu diperlukan upaya penegakan etika oleh banyak kalangan bisnis dan pemerintah.

Sebagaimana profesi yang lain, profesi akuntan di Indonesia pada masa yang akan datang menghadapi tantangan yang semakin berat. Untuk itu persiapan yang berkaitan dengan profesioalisme profesi mutlak diperlukan.

Negara Indonesia seperti yang telah diketahui bersama masih masuk dalam kategori negara yang sedang berkembang, sehingga menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dalam pemerintahan, terutama yang menyangkut masih banyak terjadi kebocoran keuangan negara dan masih rendahnya mutu pelayanan publik. Sudah banyak kritisi dari berbagai lembaga baik itu nasional maupun internasional tentang kondisi *governance* di negara Indonesia. Peringkat Negara Indonesia yang diperoleh dalam berbagai lembaga mendudukkan negara Indonesia dalam posisi yang dibawah kalau tidak yang terbawah dalam keterbukaan informasi publik, tingkat korupsi, dan lain – lain.

Transparency International Indonesia (TII) merilis data indeks persepsi korupsi atau *corruption perception index* (CPI) Indonesia pada 2019. Manajer

Departemen Riset TII Wawan Suyatmiko mengatakan, skor indeks persepsi korupsi Indonesia saat ini berada di angka 40 dengan nilai tertinggi 100. Indeks persepsi korupsi mengacu pada 13 survei dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik di 180 negara dan teritori. Penilaian CPI didasarkan pada skor 0 untuk sangat korup dan skor 100 sangat bersih. Jika dilihat berdasarkan peringkat, Indonesia berada di posisi 85 dari 180 negara. Pada 2018, Indonesia memiliki skor 38 dari skor 100 dengan peringkat 89 dari 180 negara. Skor ini naik dua poin dari tahun 2018 yang lalu yang berada di poin 38 dan rankingnya yang juga ikut naik dari 89 menjadi 85.

Korupsi dan kecurangan tidak hanya terjadi pada *scope* yang luas yaitu negara tetapi juga terjadi *scope* kecil yaitu perusahaan, hal ini jelas melibatkan praktik suap secara langsung maupun tidak langsung, sebagai akibat buruknya manajemen risiko, audit internal, kurang baiknya sistem pengawasan internal dalam suatu perusahaan, tidak adanya apa yang disebut *Good Corporate Governance*, oleh karena itu dibuatlah kode etik, hal ini sangat penting sekali untuk menciptakan budaya anti – *fraud*, misalnya bisa dilakukan suatu perusahaan dengan membuat pernyataan yang jelas mengenai nilai – nilai etika atau biasa disebut dengan kode etik perusahaan, membuat kebijakan anti-*Fraud*, membangun kesadaran semua karyawan terhadap *fraud* dan sanksi yang tegas.

Etika merupakan nilai nilai hidup dan norma – norma serta hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Etika pada dasarnya berkaitan erat dengan moral yang merupakan kristalisasi dari ajaran – ajaran, patokan – patokan, kumpulan aturan dan ketetapan baik lisan maupun tertulis. Etika yang dinyatakan secara

tertulis atau formal disebut sebagai kode etik. Selain kaidah etika, juga terdapat apa yang disebut dengan kaidah profesional yang khusus berlaku dalam kelompok profesi yang bersangkutan. Oleh karena itu, auditor internal harus mentaati aturan etika dan menghayati serta mengamalkan kode etik dalam melaksanakan tugasnya.

Seorang auditor internal sebagai suatu elemen tersendiri tetapi memiliki peluang untuk diperhatikan dengan luas sebagai suatu profesi yang dipelajari. Auditor internal (yang mungkin dipandang oleh masyarakat, sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menentukan tingkat risiko) yang memiliki posisi yang sangat strategis untuk membantu menegakkan pemerintahan yang bersih dari pihak – pihak KKN dan sekaligus mendorong peningkatan pelayanan terhadap public. Auditor internal sering dikatakan merupakan mata telinga dari pimpinan unit dimana auditor internal tersebut berada. Untuk itu, auditor internal perlu meningkatkan kualitas kerjanya agar dapat menghasilkan informasi pengawasan yang berguna untuk mencegah dan mendeteksi terjadinya perbuatan yang tidak terpuji di lingkungan tempat bekerja. Audit internal termasuk salah seorang pembela dalam proses penentuan terhadap organisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan sikap yang sesuai dengan standar profesionalisme yang tinggi dan memiliki kode etik yang harus dijaga.

Tujuan penerapan Kode Etik ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mendorong sebuah budaya etis dalam profesi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

2. Memastikan bahwa seorang profesional akan bertingkah laku pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya;
3. Mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit sehingga dapat terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit

Auditor internal bertanggung jawab atas seluruh pemeriksaan internal perusahaan yang dilakukannya. Sebagai seseorang yang bertanggung jawab atas pemeriksaan internal perusahaan, maka apabila masih ada penyimpangan dan buruknya kualitas perusahaan kinerja auditor dalam pemeriksaannya harus dipertanyakan.

Kinerja yang kurang baik dari auditor internal perusahaan dapat menimbulkan permasalahan yang tentunya akan merugikan perusahaan. Baik atau tidaknya pertanggungjawaban yang diberikan tergantung dari kinerja auditor (Ida Bagus Satwika Adhi Nugraha dan I Wayan Ramantha, 2015).

Kinerja auditor internal yang kurang baik tercermin pada proses pencatatan yang belum dilakukan secara akurat, belum adanya kebijakan dan perlakuan akuntansi yang jelas, kebijakan yang tidak tepat, serta lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian intern.

Profesionalisme merupakan standar perilaku yang diterapkan untuk memperoleh kinerja yang baik. Memiliki sikap profesional bagi seorang auditor internal dalam menjalankan tugasnya akan semakin terjamin dan dapat bertanggung jawab, karena apabila seorang auditor internal tidak berperilaku

profesional maka akan dapat mempengaruhi integritas akan apa yang telah dihasilkannya.

Seorang auditor internal jika telah melaksanakan tugasnya secara profesional, maka diharapkan akan menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang efektif sesuai dengan Standar Profesi Audit Internal (Yan Shandy Fauzi Nasution, 2011). Laporan hasil pemeriksaan sangat penting bagi auditor internal karena laporan tersebut mencerminkan kinerja auditor internal terhadap pekerjaannya, maka semakin baik profesionalisme auditor internal akan menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang semakin efektif sehingga menciptakan kinerja auditor internal yang lebih baik (R. Ait Novatiani dan Taofik Mustofa, 2014)

Adapun alasan peneliti memilih mengadakan penelitian pada PT. Bina Karya (Persero) Cab. Bandung Jawa Barat adalah untuk mengetahui apakah penerapan kode etik dan profesionalisme auditor internal sudah memadai atau belum pada PT. Bina Karya (Persero) Cab. Bandung Jawa Barat.

Berdasarkan uraian tersebut penulis akan melakukan penelitian pada PT. Bina Karya (Persero) Cab. Bandung Jawa Barat, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam judul : **“Pengaruh Penerapan Kode Etik Terhadap Profesionalisme Auditor Internal”**(survey pada PT. Bina Karya Cabang Bandung)

1.2. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Banyak terjadinya praktik korupsi yang merupakan salah satu bentuk penyimpangan nilai-nilai etika.
2. Adanya kecurangan akuntansi akan mempengaruhi kepercayaan publik yang menurunkan kredibilitas auditor

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana pengaruh penerapan kode etik terhadap profesionalisme auditor internal pada PT. Bina Karya (Persero) cabang Bandung.

1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1. Maksud Penelitian

Maksud dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan topik yang dibahas, serta diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Akuntansi Jenjang Strata Satu.

1.4.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan kode etik terhadap profesionalisme auditor internal pada PT. Bina Karya (Persero) Cabang Bandung.

1.5. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis sehingga dapat menerapkan segala teori yang telah dipelajari selama di bangku kuliah, terutama yang berkaitan dengan judul yang di pilih. Penelitian ini juga ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Program Akuntansi pada Universitas Sangga Buana Yayasan Pendidikan dan Keuangan Perbankan Bandung.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Profesi Auditor Internal

Sebagai masukan yang bermanfaat untuk mengetahui kekurangan, kelemahan, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan profesionalisme auditor internal.

b. Bagi Pihak Lain

Untuk memberikan tambahan pengetahuan dan memperluas pandangan mengenai kode etik baik secara teori maupun praktik. Dan untuk menambah wawasan mengenai aturan yang berlaku dan pengetahuan terapan, serta memberikan informasi dan gambaran yang lebih jelas bagi peneliti lain yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

1.6 Kerangka Pemikiran, Studi Empiris dan Hipotesis

1.6.1 Kerangka Pemikiran

Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian untuk mewujudkan tujuan SPIP maka harus diperhatikan unsur-unsur dari SPIP itu sendiri, sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) terdiri atas unsur :

- a. Lingkungan pengendalian
- b. Penilaian risiko
- c. Kegiatan pengendalian
- d. Informasi dan komunikasi
- e. Pemantauan pengendalian Intern

Audit internal berperan sebagai suatu fungsi penilaian yang independen yang ada dalam suatu organisasi dengan tujuan menguji dan mengevaluasi kegiatan – kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Auditor internal adalah profesi yang diikat oleh kode etik, yang

merupakan seperangkat prinsip – prinsip moral yang mengatur tentang perilaku profesional.

Etika dalam Bahasa latin “*Ethica*” berarti falsafah moral. Yang merupakan pedoman cara bertingkah laku yang baik dari sudut pandang budaya, sosial, serta agama.

Secara umum bagi kehidupan profesi, kode etik profesi adalah serangkaian nama tertulis yang mengatur perilaku anggota profesi (akuntan, dokter, arsitek, dan lain – lain) dan menetapkan prinsip – prinsip yang mendasar yang harus dipatuhi agar pelaksanaan kinerja profesionalnya dapat mencapai tujuan penugasan, kode etik terdiri dari prinsip – prinsip etika yang merupakan landasan perilaku etika profesional.

Jadi etika profesional disarankan kepada nilai – nilai sosial yang lebih tinggi dan akan ditunjukkan kepada pembuktian untuk keuntungan kelompok profesional yang bersangkutan. Akuntan sebagai anggota masyarakat diikat oleh norma – norma yang berlaku dalam masyarakat sebagai penganut agama maka diikat oleh ajaran yang diyakininya, demikian pula sebagai profesi maka diikat oleh kode etik, jadi aturan – aturan etika ini mengikat para anggotanya pada suatu bentuk disiplin untuk mengerjakan dan berbakti pada nilai – nilai yang diakuinya lebih tinggi. Dengan demikian aturan - aturan etika yang dimiliki tersebut akan menjadi salah satu dimensi bagi auditor untuk bersikap dan berperilaku etis.

Menurut IPPF 2019 pada Bab 2 huruf b bahwa kode etik terdiri dari dua komponen yaitu kode prinsip dan pedoman aturan. Kode prinsip menyatakan empat perilaku profesional audit internal yang ditunjukkan untuk memandu

pekerjaan dan mewakili nilai inti yang wajib dilakukan oleh seorang auditor internal diantaranya adalah integritas, objektivitas, menjaga kerahasiaan, dan berkompeten. Tujuan utama dalam kode etik adalah untuk mendorong budaya etika dalam profesi audit internal.

Kode etik memberi batasan kriteria perilaku profesional dan mengharapkan para anggota PAII untuk memelihara standar kompetensi, moralitas dan kehormatan. Dalam kode etik ini diungkapkan bahwa etika merupakan pertimbangan penting dalam praktik audit internal modern dan mengharuskan para anggota PAII untuk bersikap jujur, objektif, dan loyal kepada pemberi tugas untuk menghindari konflik kepentingan dan untuk tidak menerima imbalan atau hadiah untuk memperlakukan informasi yang diperoleh sebagai rahasia untuk mendukung pendapatnya dengan fakta-fakta untuk mengungkapkan semua fakta material yang diketahui dan untuk selalu mengembangkan keahliannya.

Pengertian kode etik Audit Internal menurut IIA (2017:5) adalah *states the principles and expectations governing behaviour of individuals and organisations in the conduct of internal auditing. It describes the minimum requirements for conduct and behavioural expectations rather than specific activities*".

Standar etika atau *code of ethics* menurut *Institute of Internal Auditors* (IIA) berlaku bagi auditor internal yang bertujuan untuk meningkatkan budaya etika dalam profesi global internal auditing. Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik ini dapat dikenakan sanksi disiplin. Standar ini menekankan

pada aspek integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi bagi profesi auditor internal. Dalam kode etik IIA, terdapat dua komponen penting, yaitu :

1. Prinsip-prinsip yang relevan dengan profesi maupun praktik audit internal, yaitu :Integritas,Objektif, *Confidentiality*, Kompetensi
2. *Rule of conduct* yang melukiskan norma-norma perilaku (*behaviour norms*) yang diharapkan dari auditor intern. *Rule of conduct* membantu menginterpretasikan prinsip-prinsip kedalam aplikasi praktis dan bermaksud untuk mengarahkan tingkah laku etis (*ethical conduct*) dari auditor intern.

Adanya kasus – kasus sebab akibat dari penyimpangan nilai – nilai etika menuntut auditor internal untuk lebih profesional. Ada banyak jenis kecurangan dan juga sebutan untuk kecurangan, kecurangan sering disebut sebagai korupsi, penggelapan, pencurian, dll. Karena kecurangan ini, audit internal harus jeli dan mempunyai pengalaman dan daya analisis yang tinggi sehingga kecurangan yang dilakukan dapat terdeteksi. Oleh karena itu profesi ini adalah profesi yang sangat unik dan menantang. Untuk meningkatkan kualitas peran tersebut, audit internal memerlukan kemampuan profesional yaitu kemampuan individu dalam melaksanakan tugas, yang berarti kualifikasi personalia yang sesuai dengan bidang tugas audit internal dan berkaitan dengan kemampuan profesionalnya dalam bidang audit serta penugasan atas bidang operasional yang terkait dengan kegiatan perusahaan.

Pernyataan *Institute Of Internal Auditor* (IIA) mengenai definisi audit internal adalah fungsi penilaian independen yang di bentuk dalam perusahaan

untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas–aktivitasnya sebagai jasa yang diberikan kepada perusahaan.

Menurut IPPF 2019 di Bab 2 huruf a bahwa proses audit internal merupakan kegiatan independen dan objektif yang terdiri dari *assurance* dan *consulting* yang dirancang untuk menambahkan nilai dan meningkatkan kinerja operasional dalam organisasi. Perbedaan definisi IPPF dengan definisi lainnya ini terletak pada pernyataan misinya, dimana dalam pernyataan misi dalam definisi IPPF menyebutkan bahwa fungsi audit internal adalah untuk mencapai tujuan organisasi saat ini. Definisi ini dikenal secara luas sebagai tujuan utama dalam profesi audit internal

Dalam menjalankan tugasnya auditor internal harus bertindak profesional. Profesionalisme merupakan mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Profesionalisme auditor internal sangat diperlukan sebagai dasar untuk melaksanakan proses pemeriksaan. Profesionalisme sebagai suatu sikap dan perilaku seseorang dalam melakukan profesi tertentu. Seorang yang profesional, mempunyai kesungguhan dan ketelitian bekerja, mengejar kepuasan orang, keberanian menanggung risiko, ketekunan, dan ketabahan hati, integritas tinggi, konsistensi dan kesatuan pikiran, kata, dan perbuatan.

Profesionalisme merupakan tanggungjawab berperilaku yang lebih dari sekedar memenuhi undang – undang dan peraturan masyarakat. Sebagai seorang yang profesional, auditor internal harus memiliki pengetahuan dalam pelaksanaan

pemeriksaan. Kepatuhan pada standar profesi akan membantu auditor agar fungsinya dapat dilaksanakan dengan lebih efektif.

Auditor internal yang profesional dalam arti memiliki kemampuan berfikir secara konsep, bekerja dengan tekun penuh dedikasi dan daya inovasi serta selalu berpedoman pada etika profesi dewasa ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas fungsi audit internal pada suatu perusahaan atau organisasi.

Ilmu Akuntansi memiliki peranan yang penting terhadap peningkatan profesionalisme auditor internal. Salah satu aplikasi profesi Akuntansi dalam perusahaan adalah Auditor Internal, yang salah satu kelebihanannya adalah membuat desain sistem pengendalian manajemen serta melaporkan ke Komite Audit.

Salah satu peran kunci auditor internal adalah untuk menyediakan informasi mengenai kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian manajemen dan kualitas kinerja perusahaan bagi manajemen. Beberapa masalah yang kemudian timbul berkaitan dengan peran Audit Internal adalah seberapa efektivitas keberadaan Audit Internal dalam memberikan nilai tambah perusahaan. Hiro Tugiman (2014:119) menjawabnya dengan menetapkan kriteria dan Standar Profesional Audit Internal harus mampu menjaga Profesionalitasnya agar dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Auditor Internal harus memberikan informasi yang diperlukan manajer dalam menjalankan tanggung jawab mereka secara efektif. Selain itu, audit internal juga sebaiknya penilai independen dalam mengukur dan mengevaluasi

kecukupan mengontrol efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan. Seorang auditor internal sangat penting dalam mentaati kode etik yang telah ditetapkan, yang berguna untuk meningkatkan keprofesionalan seseorang auditor internal.

Menurut Hiro Tugiman (2014:119) pengertian profesionalisme merupakan suatu sikap dan perilaku seseorang dalam melakukan profesi tertentu

Kata profesi itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu "*professus*" yang makna semula dihubungkan dengan sumpah atau janji yang bersifat keagamaan. Oleh karena itu, ada pengertian khusus yang mendasari arti profesi. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, keterampilan, kejujuran, dan sebagainya. Sedangkan profesional bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.


Dari pengertian tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa profesionalisme merupakan tanggung jawab berperilaku yang lebih dari sekedar tanggung jawab yang di bebaskan padanya dan lebih sekedar memenuhi undang – undang dan peraturan masyarakat. Sebagai seorang yang profesional, auditor internal mengakui tanggung jawab terhadap klien dan terhadap rekan seprofesi termasuk untuk berperilaku, sekalian ini berarti pengorbanan pribadi.

Auditor internal yang profesional yaitu orang yang berpengaruh dan keterampilan yang harus dimiliki untuk berpraktik sebagai auditor internal. Untuk mengetahui apakah seorang auditor internal telah profesional dalam melakukan tugasnya, maka perlu adanya evaluasi kinerja dan evaluasi kinerja auditor internal dapat dilakukan dengan cara yaitu sudahkah terpenuhinya kriteria – kriteria profesionalisme auditor internal.

Kinerja profesionalisme auditor internal menurut Sawyer's yang dikutip oleh C. Mulyawati (2018;27), yaitu pelatihan jangka panjang, taat pada kode etik, menjadi anggota asosiasi dan menghadiri pertemuan – pertemuan, pengembangan profesi berkelanjutan, ujian sertifikasi, dan standar profesi audit internal.


Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Auditor Internal sangat berperan penting apakah auditor internal memahami konsep, prosedur langkah– langkah audit, ciri – ciri psikologi di dalam menjalankan kode etik agar profesionalisme auditor internal tersebut berjalan dengan baik. Hubungan antarapenerapan kode etik dengan profesionalisme auditor internal, dilihat dari peranan auditor internal itu sendiri.

Untuk lebih menggambarkan keterkaitan variabel serta penggunaan indikator dalam penelitian ini, dapat dilihat pada gambar kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 1.1
Kerangka Pikir

Sedangkan paradigma penelitian dapat terlihat dibawah ini :



Gambar 1.2
Paradigma Penelitian

1.6.2 Studi Empiris

Penulis menyajikan kembali hasil penelitian terdahulu sebagai gambaran dan bahan perbandingan bagi penelitian yang sedang dilakukan, dalam hal ini penulis mengambil hasil akhir dari penelitian yang sudah dilakukan, diantaranya :

Tabel 1.1
Studi Empiris

Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
Tantri Febriarini (2010)	Pengaruh Persepsi Auditor Internal Atas Kode Etik Terhadap Kinerja Auditor Internal: (Studi pada Auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)	Kode etik	Kinerja Auditor Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi auditor internal atas kode etik berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor internal. 2. Obyektivitas dan kompetensi secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja auditor internal

Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
				3. Tidak berpengaruh integritas dan kerahasiaan secara parsial terhadap kinerja auditor internal.
Mimin Widaningih, Desy Nur Hakim (2015)	Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan (<i>Fraud</i>) (Survey pada BUMN yang Berkantor Pusat di Kota Bandung)	Profesional Auditor Internal	<i>Fraud</i>	<p>1. Terdapat pengaruh positif yang signifikan dari profesionalisme auditor internal terhadap pencegahan kecurangan pada BUMN yang berkantor pusat di Kota Bandung yaitu sebesar 40.07%</p> <p>2. Terdapat pengaruh positif yang signifikan dari profesionalisme auditor internal terhadap pendeteksian kecurangan pada BUMN yang berkantor pusat di Kota Bandung yaitu sebesar 37.33%</p>
Restu Setiadhi (2011)	Penerapan Aturan Etika terhadap Profesionalisme Auditor”	Sama-sama meneliti tentang pengaruh penerapan aturan etika terhadap profesionalisme auditor	Objek penelitian, tempat dan waktu penelitian	Terdapat pengaruh yang signifikan penerapan aturan etika dengan profesionalisme auditor pada kantor akuntan public Yogyakarta yang ditunjukkan dengan nilai t hitung $>$ t tabel untuk taraf signifikan 5% yaitu sebesar (2,433 > 2,030)

1.6.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017;96) pengertian Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka penulis mengemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut: “Terdapat pengaruh antara Penerapan Kode Etik terhadap Profesionalisme Auditor Internal pada PT. Bina Karya (Persero) Cab. Bandung Jawa Barat.”

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk melihat keadaan perusahaan yang menjadi objek penelitian dan memperoleh data yang dibutuhkan dalam menyusun skripsi ini, penulis meninjau langsung ke PT. Bina Karya yang berlokasi di Jalan Jupiter Tengah II No. 26 Komp. Margahayu Raya Bandung, sedangkan waktu penelitian dilakukan dari bulan Agustus 2020 sampai Mei 2022.